

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim di mana secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga sebuah negara kepulauan berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dimana 2/3 dari wilayah negara ini adalah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa laut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan.

Potensi ekonomi maritim Indonesia sendiri terdiri dari kekayaan laut yang berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tak dapat diperbarui seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya. Untuk menunjang kegiatan ekonomi maritim di Indonesia Pelabuhan berperan sebagai motor untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Pelabuhan juga bisa digunakan sebagai sarana mendorong peningkatan

pendapatan negara dan menjadi titik temu antarmoda transportasi serta gerbang penghubung interaksi sosial-ekonomi antarpulau/negara.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sejalan dengan hal itu usaha pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ayat (3) tersebut adalah dengan memperkuat sarana serta infrastruktur perekonomian maritim salah satunya membangun jaringan transportasi laut dan pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan / atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat berpindah-pindah intra- dan antarmoda transportasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 61 Tahun 2009 yang telah diubah dengan PP No.64 Tahun 2015 tentang pembinaan kepelabuhanan Bab I ayat (2) : “Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau

antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah”. Peran pelabuhan sebagai tatanan ekonomi yaitu : pelabuhan dapat berperan dalam kegiatan transportasi perdagangan dan industri., sehingga Pelabuhan memegang peran utama dalam memajukan perekonomian maritime Indonesia.

Untuk peran dan fungsi pelabuhan dijelaskan pada Bab VII Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran paragraf 2 Pasal 68 “ Pelabuhan memiliki peran sebagai :

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
2. Pintu gerbang kegiatan ekonominya;
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. Penunjang kegiatan industri dan / atau perdagangan;
5. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
6. Mewujudkan Wawasan Nusantara dan Kedaulatan Negara.”

Sementara itu dalam UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 69 menjelaskan fungsi dari pelabuhan adalah sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan. Salah satu peran pemerintah dalam kegiatan kepelabuhanan adalah menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan dan mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri atas penggunaan perairan dan/ atau daratan, dan fasilitas pelabuhan disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 45) Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun, kemakmuran bagi seluruh rakyat berbalik menjadi penguasaan bagi seluruh rakyat. Kebersamaan berubah menjadi monopoli yang cenderung mengabaikan kemajuan dan berpotensi memancing isu-isu perpecahan di beberapa daerah. Mengingat keadilan, kesetaraan, penghargaan hak-hak masyarakat dan kemakmuran tergolong terabaikan. Sumber daya alam terkuras dan derita semakin parah, kemiskinan kian bertambah

Perkembangan perekonomian nasional membuat tuntutan akan adanya pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sarana dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di jelaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 yaitu “Perencanaan”. Penjelasan pasal 5 Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan

c. penyusunan RPPLH.

Dalam Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai bagian dari inventarisasi lingkungan hidup ini dijelaskan di pasal 9 UU no.32 Tahun 2009 ayat (1) “RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. RPPLH nasional;
- b. RPPLH provinsi; dan
- c. RPPLH kabupaten/kota.

Setelah proses perencanaan dalam pembangunan berkelanjutan sarana pendukung berikutnya yaitu pemanfaatan yang terdapat dalam Bab IV Pasal 12 UU No.32 Tahun 2009. Pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan akan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan RPPLH, yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup harus dibarengi dengan langkah pengendalian. Pengendalian yang dimaksud sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2009 “(1) Pengendalian pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.”

Dalam perannya melayani kebutuhan perdagangan dalam kegiatan ekonomi maka para pelaku pengusaha pelabuhan dan pemerintah tidak boleh melupakan faktor dari pembangunan berkelanjutan dalam menjaga lingkungan hidup area pelabuhan.

Untuk menyelenggarakan Pelabuhan yang bisa bertahan dan dapat digunakan secara berkesinambungan pemerintah harus memperhatikan aspek lingkungan hidup salah satunya yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan bahwa setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang berasal dari usaha dan / atau kegiatan kapal.

Seluruh pelabuhan di Indonesia diwajibkan memiliki fasilitas pengelolaan limbah kapal atau *reception facilities*, namun adanya temuan dimana di pelabuhan Tanjung Priok tidak melayani permintaan pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) menjadi tanggapan serius mengenai masalah pencemaran lingkungan di area pelabuhan. Berdasarkan ketentuan IMO (*International Maritime Organization*), setiap operator pelabuhan di mana pun di dunia wajib untuk menyediakan atau menampung pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) bekas pembakaran di kapal. Ini gunanya untuk menghindari kapal membuang limbah di tengah laut dan berakibat pencemaran. sesuai hasil audit IMO (*International Maritime Organization*) yang dipublikasikan belum lama ini, pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok termasuk dalam kategori layanan cukup bagus. Dibangunnya fasilitas limbah tersebut bertujuan agar kapal yang sandar di

Pelabuhan Priok tidak sembarangan membuang limbah olinya di tengah laut sehingga demi keselamatan lingkungan sekitar pelabuhan.

Alasan dari pihak pelabuhan tidak melayani pembuangan limbah dari 3 kapal asing yang saat itu sandar di Tanjung Priok adalah tentang pengajuan ijin yang terlambat, di mana pihak dari PT. Pelindo mengatakan bahwa permohonan pelayanan pembongkaran limbah kapal di Pelabuhan Tanjung Priok harus diajukan oleh perusahaan pelayaran ataupun agen kapal yang mewakilinya paling lambat 2 (dua) hari (2x24 jam) sebelum kapal sandar. Adanya kapal yang tidak terlayani RF-nya (*reception facilities*) hal ini akan menjadi pertanyaan kalangan *shipping global*.¹

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan implementasi pada pengelolaan pelabuhan di Tanjung Emas Semarang dengan judul tesis **“INTEGRASI EKONOMI DAN LINGKUNGAN DALAM JASA PENGELOLAAN KEPELABUHANAN (ANLISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN PELABUHAN DI TANJUNG EMAS SEMARANG)”**.

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150409/98/421102/layanan-limbah-b3-tak-ditangani-citra-pelabuhan-priok-bisa-rusak>, diakses tanggal 19 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian berkaitan dengan integrasi ekonomi dan lingkungan dalam jasa pengelolaan kepelabuhanan antara lain sebagai berikut;

1. Apakah pengintegrasian kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan pelabuhan mampu menjamin keberlanjutan usaha kepelabuhanan (ekonomi berkelanjutan)?
2. Bagaimana integrasi ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan pelabuhan di pelabuhan Tanjung Emas?
3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan kepelabuhanan di Tanjung Emas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengintegrasian kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan pelabuhan mampu menjamin keberlanjutan usaha kepelabuhanan (ekonomi berkelanjutan).
2. Untuk mengetahui bagaimana integrasi ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan pelabuhan di Tanjung Emas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pelabuhan di Tanjung Emas.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada manfaat yang dapat diambil baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis karena manfaat penelitian berkaitan erat

dengan hasil penelitian yang ingin dicapai atau pihak-pihak yang akan memanfaatkannya. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum bisnis di bidang perusahaan, khususnya mengenai integritas ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit kepada praktisi di bidang hukum bisnis maupun masyarakat pada umumnya dan khususnya para perusahaan dan mitra kejanya. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk undang-undang terkait dengan perlindungan lingkungan maritim di area pelabuhan (Tanjung Emas Semarang).

3. Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum Ekonomi Bisnis.

E. Kerangka Konseptual

Adanya kegelisahan dalam pembangunan yang terus berkembang saat ini tanpa memikirkan lingkungan sekitar membuat penulis ingin membuat penelitian dimana ekonomi dan lingkungan harus dapat berjalan beriringan.

1. Intergrasi Ekonomi dan lingkungan

Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat.

Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam simpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber

daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).

Adanya pandang yang berbeda dalam perlakuan terhadap sumber daya alam antara kaum ekonom, dan kaum *enviromentalist*. Dalam ilmu ekonomi, sumber daya alam merupakan potensi ekonomi yang besar sehingga perlu untuk dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Asumsi tersebut tidak salah jika tinjauannya ekonomi semata, tetapi jika ditinjau dari sisi lingkungan hidup secara menyeluruh, anggapan tersebut kurang tepat dan pada akhirnya dapat mengancam kesejahteraan manusia itu sendiri. Tiori ekonomi pada umumnya hanya menganut “system harga” dalam memandang sebuah fenomena atau objek. Proyek besar dianggap sebagai arena pemasaran produk teknologi dan industri negara maju yang mengakibatkan ketergantungan dan semakin bertambahnya hutang luar negeri. Disamping itu juga menjadi biang keladi tersingkirnya masyarakat kecil dan seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Kelompok penganut *Deep Ecology* ini tidak hanya meneriakkan kritiknya yang tajam, tetapi juga mempromosikan pandangan hidup bahwa manusia adalah bagian dari alam dan berusaha mempraktikkan hidup kembali ke alam, *back to nature*.

Solusi dari adanya pertentangan pandangan tersebut adalah dengan membuat sintesa baru dari keduanya dengan tujuan menyeimbangkan semua kepentingan dan berujung pada menyelamatkan bumi dan seluruh makhluk hidup dari kehancuran. Dengan demikian, wacana bukan lagi ekonomi dulu baru lingkungan, dan tidak pula lingkungan baru ekonomi, akan tetapi

memadukan ekonomi ke dalam lingkungan, dan memasukkannya di dalam model pembangunan. Strategi yang dapat digunakan dalam integrasi lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi tersebut meliputi pengembangan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran dan pengembangan system neraca ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya untuk mempertemukan kembali ekonomi dan lingkungan memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Proses pengintegrasian keduanya adalah melalui perumusan paradigma dan arah kebijakan yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumber daya yang optimal. Banyak permasalahan pembangunan dalam bentuk kerusakan lingkungan yang menimbulkan masalah social dan ekonomi dalam jangka panjang, Untuk itu perlu upaya melakukan reorientasi ekonomi yang ada pada saat ini menjadi ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan di defenisikan sebagai “ekonomi yang tetap memelihara basis sumber daya alam yang digunakan. Tata ekonomi seperti ini dapat terus berkembang dengan penyesuaian-penyesuaian, dan menyempurnakan pengetahuan, organisasi, efesiensi teknik, dan kebijakan.

Jika melihat defenisi pembangunan berkelanjutan, maka defenisi tersebut dapat bermacam-macam tergantung pada interpretasi dan tujuan kepentingan yang akan dicapai. Bagi Indonesia pembangunan berkelanjutan

di defenisikan sebagai “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan , dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (Pasal 1 butir 3 UU No.32 Tahun 2009).

Kesadaran lingkungan hidup lebih banyak dipicu oleh akibat dampak negative dari perlombaan memacu pertumbuhan ekonomi melalui proses industrialisasi yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dalam bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tetap perlu diperhatikan, karena menghentikan pertumbuhan ekonomi dapat pula menyebabkan proses degradasi lingkungan terutama berkaitan dengan masalah kemiskinan, kurang tersedianya kebutuhan manusia dan pengangguran. Berdasarkan konsep ekonomi sebagai sub system lingkungan tersebut, maka perlu dikembangkan dan di implementasikan pola pembangunan berkelanjutan (*sustaiabnable development*). Pembangunan itu baru dinilai berkesinambungan (*Sustainable*) apabila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan sehemat mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin. Ide tentang pembangunan (*sustaiabnable development*) berakar dari pemikiran yang mengintegrasikan perspektif ekonomi dan perspektif ekologi, Ide ini merupakan paradigma dalam pembangunan yang mulai diterjemahkan kedalam berbagai konsep. Ilmu ekonomi berkembang dan cenderung memfokuskan diri pada capaian-

capaian jangka pendek, sedangkan ilmu ekologi berusaha dan cenderung mendorong capaian-capaian yang bersifat jangka panjang.²

2. Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1993 tentang pembinaan kepelabuhanan Bab II Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : “Pelabuhan sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa ke pelabuhan sebagai penunjang penyelenggaraan angkutan laut”. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Berdasarkan definisi pelabuhan diatas maka pelabuhan memiliki fungsi pokok yaitu sebagai tempat yang aman berlabuh kapal dan sebagai terminal transfer barang dan penumpang. Pada dasarnya fungsi pelabuhan mempunyai arti luas, yaitu sebagai link gateway dan industri entry. Dengan fungsi yang luas tersebut maka pelabuhan memiliki peran penting dalam pelayanan jasa yang terselenggara dalam kegiatan ekonomi dalam maupun luar negeri, peran pelayanan jasa pelabuhan sangat penting guna menunjang

² <https://media.neliti.com/media/publications/58722-ID-integrasi-ekonomi-dan-lingkungan-hidup-d.pdf>, diakses tanggal 19 mei 2019, pukul 11.00 WIB.

terselenggaranya angkutan laut disamping menunjang pemerataan pembangunan keseluruhan tanah air.

Pelayanan jasa kepelabuhanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Pasal 1 ayat (11) Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Namun selain harus dilaksanakan secara komersial dalam mengelola jasa layanan kepelabuhanan juga perlu memperhatikan lingkungan hidup di area pelabuhan, sehingga lingkungan hidup tetap terjaga dan pembangunan tetap berjalan.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pencemaran di pelabuhan terutama sebagai pencemaran perairan pelabuhan, seperti Keputusan Presiden dan keputusan Menteri Perhubungan. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan di dunia inetransional, Pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi hasil konvensi Internasional mengenai pencegahan pencemaran di pelabuhan/ laut atau yang lebih dikenal dengan MARPOL 73/78 (*maritime pollution 73/78*)³ aturan ini di diterapkan agar ekonomi dan hukum dapat berjalan seimbang sehingga lingkungan tetep aman dengan pendapatan yang meningkat.

³ Amdal kepelabuhanan Indonesia seri 9, 2000.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa berbagai kegiatan di pelabuhan dapat berpotensi menimbulkan masalah pencemaran lingkungan hidup seperti penurunan kualitas perairan, kualitas udara, kebisingan sampai dengan permasalahan sosial dan perekonomian, masalah kesehatan dan lain-lain. Namun dari semua masalah yang ada masalah pencemaran perairan adalah merupakan isu pokok utama (*main issue*) adalah masalah pencemaran perairan, baik itu di kolam pelabuhan, di alur, maupun di ambang luar. Dengan adanya masalah-masalah pemerintah Indonesia mengeluarkan Upaya untuk melindungi pelabuhan dengan adanya pengembangan hukum dibidang kepelabuhanan yang tertuang di dalam UU RI No.17 Tahun 2008 Undang-undang Pelayaran Bab VII Kepelabuhanan Paragraf 6 Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pasal 96 ayat (2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan hidup, dan memperhatikan keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi. Hal ini juga dijelaskan pada Bab XII tentang Perlindungan Lingkungan Maritim bagian ke tiga Pencegahan dan Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhanan. Dengan tujuan utama adalah menyelenggarakan Pelabuhan yang bisa bertahan dan dapat digunakan secara berkesinambungan. Dimana perekonomian tetap berjalan dan lingkungan tetap terjaga nantinya.

F. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Rumusan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 UUDNRI Tahun 1945 mengatur tentang bentuk dan kedaulatan. Penjelasan UUDNRI Tahun 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUDNRI Tahun 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.⁴

F.J Sthall memaknai negara hukum dengan mengemukakan unsur-unsur pokok dari suatu negara hukum. Unsur-unsur itu, meliputi; pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*) dan adanya peradilan administrasi negara.⁵

Pengakuan (*recognition*) dan perlindungan (*protection*) hak asasi manusia merupakan upaya untuk mengesahkan dan membenarkan serta

⁴ <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>, diakses tanggal 11 Mei 2019, pukul 11.30 WIB.

⁵ Bernhard Limbong, op.cit., hlm. 49.

segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap hak-hak asasi manusia. Dimana hak asasi manusia dikonsepsikan sebagai :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁶

Unsur lain dari teori negara hukum yang disajikan oleh F.J. Sthall, yaitu pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Pelabuhan dilihat dari fungsinya yaitu adalah tempat kegiatan pemerintahan dan pengusaha, didalam teori negara hukum yang ada, disebutkan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang dan seluruh kegiatan di pelabuhan yang ada secara administrasi ikut serta diatur didalam perundang-undangan. Dan jika terjadi pelanggaran hukum di area pelabuhan maka juga akan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Perundang-undangan yang ada di area pelabuhan tidak hanya dibuat untuk melindungi pelabuhan dan kapal, namun dibuat juga untuk melindungi Hak

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Asasi Manusia yang ikut serta dalam kegiatan pengorganisasian di pelabuhan. Baik dari segi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan.

A.V Dicey mengemukakan tiga unsur utama dalam negara hukum yang meliputi ; supermasi hukum atau *supermacy of law*, persamaan didepan hukum atau *equality before the law*, dan *due process of law*.⁷ Supermasi hukum atau *supermacy of law* diartikan bahwa tak seorang yang dapat dihukum atau secara hukum dapat dibuat menderita tubuh atau harta bendanya kecuali atas pelanggaran hukum tertentu yang tertuang dalam tata cara hukum biasa di hadapan pengadilan umum negara. persamaan didepan hukum atau *equality before the law*, artinya bahwa semua warga negara , baik selaku pejabat atau warga biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukanyadihadapan hukum. *due process of law* diartikan segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada suatu tindakan apa pun yang tidak memiliki dasar hukum.⁸

2. Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum pola penanganan dan pengelolaan pelabuhan didunia diklasifikasikan atas tiga rejim besar yaitu pola *land-lord port*, *tool port*, dan *operating port*. Pelabuhan dengan tipe *land-lord port*, otoritasnya berperan layaknya seperti tuan tanah yang memberikan konsesi aset tidak bergerak

⁷ A.V Dicey, 2007, *Introducation to the study of the law of the constitution*, Nusa Media, Bandung, h. 254-259.

⁸ Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 235-238.

berupa lahan dan bangunan untuk dipakai, dioperasikan, dan tidak dimiliki hingga suatu masa atau periode tertentu yang disepakati. Pemilik aset dari tipe *land-lord port* biasanya adalah pemerintah atau negara yang berhak atas kompensasi dari aset yang dikonsesikannya dalam suatu presentasi tertentu berdasarkan fungsi profit, skala usaha, dan parameter lain yang disepakati bersama. Tipe kedua *tool port* yang ditandai dengan intensitas pengadaan infrastruktur pelabuhan dan sistem peralatan bongkar muatnya dimiliki langsung oleh otoritas pelabuhan itu sendiri. Tipe ketiga *operating port* kelompok pengelola yang dikenal dengan istilah *operating port*. Diaman otoritas pelabuhan memainkan peran dan fungsi secara komperhensif baik sebagai operator pelabuhan dan operator terminal.

Aplikasi pengelolaan pelabuhan di indonesia mengarah pada kombinasi dua bentuk dasar daripengelolaan pelabuhan yaitu *tool-port* dan *operating-port*. Dan secara tidak langsung ada beberapa pelabuhan di Indonesia yang menerapkan prinsip *tool-port* dimana PT.Pelindo I – IV menyediakan dan menyiapkan saran dan prasarana jasa pelabuhan yang kemudian diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola berdasarkan pertimbangan teknis operasional dan bisnis. PT. Prlindo sendiri ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai dengan Undang-undang Pelayaran dengan fungsi sebagai operator (*port-operator*). Sebagai operator maka PT.Pelindo harus menyediakan berbagai fasilitas seperti : alur pelayaran, kolam ,sandar, dermaga, pergudangan, fasilitas bongkar muat, dan penampungan limbah. Semua infrastrukur dan

suprastruktur ini harus disediakan oleh PT.Pelindo demi menunjang kesinambungan kepelabuhan kedepan. Oleh karena adanya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur merupakan perubahan dengan ciri-ciri istimewa dari pembangunan berkelanjutan.

Pengertian pembangunan berkelanjutan ialah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat.⁹

Definisi dari pembangunan berkelanjutan menurut Ignas Kleden yaitu sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang paling bertentangan terhadap sumber daya tersebut.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa arti pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

⁹ <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pembangunan-berkelanjutan-prinsip-tujuan/>, diakses tanggal 11 Mei 2019, pukul 11.45 WIB.

¹⁰ <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pembangunan-berkelanjutan-prinsip-tujuan/>, diakses tanggal 11 Mei 2019, pukul 11.45 WIB.

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan, hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

Hal ini dapat tercapai jika pemerintah menerapkan sistem *Good Governance*. *Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.¹¹

Konsep ini, Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di

¹¹ <http://celotehlestarius.blogspot.com/2015/03/pengertian-dan-konsep-good-governance.html>, diakses tanggal 17 Mei 2019, pukul 11.00 WIB.

dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

3. Ekonomi dan Hukum

Berkaitan dengan teori analisis ekonomi dalam hukum, Richard A Posner menekankan Prinsip Efisiensi- *Wealth Maximization*. Posner mendefinisikan efisiensi sebagai kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan. Dalam analisis ekonomi, keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Berkaitan dengan hak itu, analisis ekonomi dalam hukum seperti ini dikenal dengan idea *wealth maximization* atau istilah Posner “Kaldor –Hics” dimana perubahan aturan hukum dapat meningkatkan efisiensi jika keuntungan pihak yang menang melebihi kerugian pihak yang kalah dan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tetap menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, Posner menilik salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekedar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “*Preto Improvement*” dimana tujuan dari pengaturan hukum daapat memberi masukan berharga bagi keadilan kesejahteraan.

Erat kaitanya antara hukum dan ekonomi, seperti penjelasan posner berikut ini :

“As such, the economic in law and economic is a body of literature that is comparised primarily (but, as will become clear in subsequent chapters, by no means exclusively) of the concepts within neoclassical microeconomics and welfare economics, where the operative organizing concepts are pareto efficiency in exchange, pareto efficiency in production, and kaldor-hicks efficiency.”

Dengan demikian, ekonomi ada dalam hukum dan ekonomi adalah bagian literatur yang utama dibandingkan (tetapi, sebagaimana akan menjadi jelas dalam bab-bab berikutnya, tidak berarti secara eksklusif) dari konsep-konsep dalam ekonomi mikro neoklasik dan ekonomi kesejahteraan, di mana konsep pengorganisasian operatif adalah efisiensi pareto dalam pertukaran, efisiensi pareto dalam produksi, dan efisiensi kaldor-hicks.¹²

Penggambaran sudut pandang ekonomi terhadap hukum dalam kacamata Posner kemudian melahirkan *behaviorial law* ataupun *behavioral economy*. Dua kebiasaan itu kemudian tersintesis hingga melebur menjadi *behaviorial of law and economy*. Dengan ini Posner memaparkan bahwa “*This (judges as future-looking rule makers) includes assessing what would be the most efficient outcome in circumstances where, because of transaction costs, a transaction would not occur without judicial, intervention.*” Biaya transaksi kemudian diapopsi kedalam aturan-aturan legal. Biaya transaksi

¹² Nicholas Mercurio and Steven G. Medema, 2000, *Economics and The law from Posner to Post- Modernism*, h. 54.

yang semula merupakan prinsip-prinsip ekonomi kemudian dijadikan aturan-aturan hukum.

Prinsip *behaviorial* ini nampak jelas diaplikasikan dalam masyarakat yang plural, yang mungkin terhindar dari biaya transaksi. Imbasnya, aturan hukum adalah salah satu keharusan yang mampu memberikan kepastian hukum serta menjaga rasa keadilan sosial masyarakat. Aturan-aturan itu bisa berupa kontrak maupun pengaturan soal batas kepemilikan dan hak milik tentunya ini semua diarahkan demi tercapainya *social welfare*.

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Diseluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Rohmat soemitro memberikan definisi hukum ekonomi ialah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai salah satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.¹³

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan

¹³ Elsi Kartika dan Avendi Simanunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, h. 34.

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.¹⁴

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.¹⁵ Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan.

Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosial Legal (*socio legal research*). Penelitian *socio-legal research* adalah membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merupakan upaya mengembangkan doktrin

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, , 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*, h. 5.

hukum.¹⁶ Analisis hukum adalah sangat penting, tetapi dalam menjelaskan suatu kasus hukum, pendekatan *socio-legal research* digunakan untuk lebih memahami masalah yang lebih komprehensif hukum dan penerapannya. Misalnya, menghubungkan sebuah studi dari undang-undang, keputusan pengadilan, dan kebijakan untuk praktek tidak hanya menilai realitas empiris bekerjanya hukum, tetapi juga memungkinkan untuk mengevaluasi apakah hakim telah cukup memeriksa kasus hingga ia menjatuhkan putusan, apakah pembuat kebijakan telah memberlakukan kebijakan yang tepat, dan sebagainya.

Penelitian *Socio- Legal Research* meliputi ;

- a. Penelitian yang menggunakan data sekunder dan premier;
- b. Menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis, kualitatif;
- c. Menguunakan metode hermeneutika, etnografi, analisis wacana, dan studi kasus.

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai penjelasan tentang jurang hukum antara teks dan konteks, harus diajukan demi tujuan membuat rekomendasi untuk kepentingan “perbaikan” tekstualitas hukum, dengan menyentuh ke aspek preskriptif dari hukum.

¹⁶ <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>, diakses tanggal 7 Mei, 2019, pukul 13.00 WIB.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penulis memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai penulisan data. deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang yang diperoleh melalui studi lapangan atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti.¹⁹ Dimana data tersebut diambil melalui kegiatan observasi, kuisisioner, yang dilengkapi dengan wawancara.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁸ Lexy J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakaya, Bandung, h. 112.

¹⁹ Husein Umar, 1999, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 43.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kelautan.
 - e) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang lingkungan hidup, pencegahan pencemaran, kepelabuhanan atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus pelayaran, kamus hukum, dan Ensiklopedia.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *op cit*, hlm. 11.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

2) Observasi

Metode observasi adalah Mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum.

3) Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara bebas terpimpin di mana sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, namun demikian tidak

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 13.

mengurangi kebebasan wawancara. Sample, korelasi, kapabilitas dan kompetensi merupakan pokok dari isi wawancara.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Dalam metode ini digambarkan tentang penelitian di lapangan dan disusun dalam kalimat yang sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab I ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Diakhiri dengan Jadwal Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan masalah Integrasi ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan. Undang-Undang Hukum, Pengertian Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Fungsi Lingkungan Hidup, Pengertian Pembangunan Berkelanjutan, Pengertian Lingkungan Maritim, Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup, Kegiatan Kepelabuhanan, Sebab Kegiatan Kepelabuhanan, Peran Pemerintah dalam Menaggulangi Pencemaran Lingkungan

Hidup, Syarat Pelabuhan yang Baik Sesuai Undang-Undang, Hukum dan Ekonomi, Hukum Berjalan tidak Terlepas Dari Pengaruh Ekonomi.

BAB III : Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu : Pengintegrasian Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan Dalam Pengelolaan Pelabuhan Mampu Menjamin Keberlanjutan Usaha Kepelabuhanan (Ekonomi Berkelanjutan), Bagaimana Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Dalam Pengelolaan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Emas, Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Kepelabuhanan di Tanjung Emas.

BAB IV : Penutup

Simpulan dan Saran / Penutup

Pada bab IV terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan hasil penelitian dan Saran yang diperlukan.